2021



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Pelayanan Kesehatan

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan



KATA PENGATAR



Adaptasi kebiasaan baru sejak pandemi Covid19 menyebabkan perubahan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan termasuk di Unit Pelayanan Kesehatan. Unit Pelayanan Kesehatan tetap melaksanakan fungsi pelayanan kepada pejabat, pegawai, keluarga dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan memberikan pilihan telemedicine kepada pasien terdampak covid yang sedang isolasi mandiri. Upaya testing, tracing dan treatment dilakukan secara

komprehensif sampai dengan pelayanan rujukan jika diperlukan.

Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya pandemi telah mereda. Namun kewaspadaan terhadap varian baru Omicron perlu di tingkatkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit (UPK) Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 merupakan uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan, hambatan dan permasalahan yang dialami UPK dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja UPK dapat memberikan manfaat maupun informasi mengenai evaluasi kinerja selama tahun 2021 bagi semua pihak yang berkepentingan.

> Jakarta, 25 Januari 2022 Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

drg. Inda Torisisa Hatang, MKM NIP 197307132002122005

DAFTAR ISI

KATA	PENGATAR	i
DAFT	'AR ISI	ii
DAFT	AR TABEL	iii
DAFT	AR GRAFIK	iii
IKHTI	SAR EKSEKUTIF	V
BABI	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
В.	Maksud dan Tujuan Laporan	2
C.	Tugas Pokok Dan Fungsi	3
D.	Ruang Lingkup	4
BAB I	II PERENCANAAN KINERJA	5
A.	Perencanaan Kinerja	5
В.	Perjanjian Kinerja	7
BAB I	III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A.	Pengukuran Kinerja	9
В.	Analisis Pencapaian Kinerja	10
	1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan	10
	2. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan	29
C.	Sumber Daya	39
	1. Sumber Daya Manusia	39
	2. Sarana dan Prasarana	41
	3. Sumber Daya Keuangan	42
BAB I	IV PENUTUP	45
DAFT	AR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja	8
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Indikator Kinerja	. 9
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kepuasan Pelanggan	.12
Tabel 3.3	Capaian Komplain yang Ditindaklanjuti	.13
Tabel 3.4	Capaian Kelengkapan Pengisian Informed Consent	.13
Tabel 3.5	Capaian Waktu Penyediaan Rekam Medis Sesuai Standar	.14
Tabel 3.6	Capaian Waktu Hasil Pelayanan Laboraturium RGD Sesuai Standar	.15
Tabel 3.7	Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	.16
Tabel 3.8	Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	.16
Tabel 3.9	Capaian Kelas Edukasi Kesehatan	.17
Tabel 3.10	Daftar Pelaksanaan Kelas Edukasi	.18
Tabel 3.11	Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021	.19
Tabel 3.12	Capaian Pelatihan Bagi Pegawai	.25
Tabel 3.13	Capaian Kalibrasi Alat Kesehatan	.26
Tabel 3.14	Capaian Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi	.28
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2020	.28
Tabel 3.16	Capaian Laporan KeuanganTepat Waktu	.29
Tabel 3.17	Jumlah Penyakit Terbanyak	.32
Tabel 3.18	Kunjungan Vaksinasi Covid-19 di BPPK Hangjebat	.33
Tabel 3.19	Kunjungan Vaksinasi Covid-19 di UPK	.35
Tabel 3.20	Kunjungan Swab Antigen	.35
Tabel 3.21	Data Swab Antigen Berdasarkan Unit Kerja	.36
Tabel 3.22	Kunjungan Swab PCR	.37
Tabel 3.23	Data Swab PCR berdasarkan Unit Kerja	.37
Tabel 3.24	Jenis Sumber Daya Manusia	.39
Tabel 3.25	SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	.40
Tabel 3.26	SDM Berdasarkan Jenis Kelamin	.40
Tabel 3.27	SDM Berdasarkan Jabatan	.40
Tabel 3.28	Belanja Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021	.42
Tabel 3.29	Estimasi dan Realisasi Pendapatan	.43
Tabel 3.30	Realisasi Anggaran	.43

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Indikator Kinerja Kepuasan Pelanggan	16
Grafik 3. 2 Kunjungan Pelayanan UPK	30
Grafik 3. 3 Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja	30
Grafik 3. 4 Kunjungan per Poli Tahun 2021 dan 2020	31
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1. 1 Klinik Pratama dan Klinik Utama UPK Struktur Organisasi	IIDK 1
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi UPK	
-	
Gambar 3. 1 Kelas Edukasi	18
Gambar 3. 2 Website UPK	27
Gambar 3. 3 Aplikasi SIPELUK	27
Gambar 3. 4 Pelayanan Logistik Vaksinasi Hangjebat	33
Gambar 3 5 Polavanan Vaksinasi di LIDK	3/

IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) merupakan salah satu unit pelayanan vertikal di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012.

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. UPK menyelenggarakan pelayanan komprehensif mulai dari promotive, preventif, rehabilitative sampai dengan kuratif.

Gelombang covid ke-2 dengan varian Delta, meluluhlantakkan sistem kesehatan dengan timbulnya korban sakit maupun meninggal yang tidak dapat tertangani di fasilitas kesehatan. Di tengah meningkatnya gelombang pandemi, UPK tetap menyelenggarakan pelayan rutin dan juga membuka pelayanan pandemi seperti telemedicine/ konsultasi online, tracing, testing dan treatment covid-19 serta vaksinasi covid.

Jumlah kunjungan rawat jalan UPK hanya selisisih 2% dari tahun 2020. Namun kunjungan covid meningkat signifikan sebesar 260% dengan adanya gelombang covid varian Delta. Target kinerja berhasil tercapai walaupun banyak hambatan dan pandemi covid-19 yang merubah strategi pelayanan menjadi fokus kepada kewaspadaan penyebaran covid-19. Realisasi penyerapan anggaran DIPA Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI tahun 2021 sebesar 92,84% dari pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 13.363.123.000,-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan kepada pejabat, pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat. UPK menyelenggarakan pelayanan komprehensif mulai dari promotive, preventif, rehabilitative sampai dengan kuratif.



Gambar 1.1. Klinik Pratama dan Klinik Utama UPK

UPK memiliki dua klinik yaitu Klinik Pratama Unit Pelayanan Kesehatan dan Klinik Utama Bakti Husada. Klinik pratama melayani poli umum, poli gigi umum dan kebidanan sederhana. Sedangkan Klinik Utama memiliki pelayanan spesialistik yaitu spesialis jantung, spesialis paru, spesialis rehab medik spesialis okupasi klinis serta pelayanan kegawatdaruratan medis. Klinik Utama juga memiliki pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnose klinis yakni radiologi, laboratorium, farmasi dan fisioterapi.

Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), klinik pratama dan klinik utama telah melakukan kerjasama dengan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Masyarakat di sekitar lingkungan Kemenkes seperti outsoucing, perbankan, kantin, perkantoran dan masyarakat umum bisa mengakses pelayanan UPK melalui kepesertaan BPJS ataupun mandiri. Klinik utama UPK menerima pelayanan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, sejak 1 Februari 2021.

Dengan ditetapkannya Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) Kementerian Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis, maka Unit Pelayanan Kesehatan sebagai satuan kerja mempunyai kewajiban untuk membuat LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UPK setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Kesehatan RI.

B. Maksud dan Tujuan Laporan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPK Tahun 2021, yaitu:

- Sebagai instrumen pengukuran (indikator) dan evaluasi kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta mengacu pada renstra.
- Sebagai alat informasi pencapaian kinerja yang sudah disusun dan disampaikan secara sistematik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan selama setahun.
- 3. Sebagai tolak ukur keberhasilan/kegagalan dari proses kinerja yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan analisis untuk mengidentifikasi faktor penghambat atau pendukung tercapainya kinerja serta tindakan perbaikan di masa datang.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, tugas pokok UPK adalah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPK menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pelaksanaan pelayanan medis;
- c. Pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
- d. Pelaksanaan pelayanan laboratorium;
- e. Pelaksanaan pelayanan radiologi;
- f. Pelaksanaan pelayanan fisioterapi;
- g. Pelaksanaan pelayanan farmasi;
- h. Pelaksanaan hubungan masyarakat, Kerjasama dan kemitraan;
- i. Pengelolaan data dan sistem informasi;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. Pelaksanaan urusan admininistrasi UPK Kementerian Kesehatan.



Gambar 1.2. Struktur Organisasi UPK

Sejak 2020 susunan organisasi UPK terdiri atas dua struktural yaitu Kepala UPK dan Kepala Subbagian administrasi umum,serta kelompok jabatan fungsional. Untuk koordinasi penyelenggaraan fungsi UPK, UPK memiliki koordinator jabatan fungsional kelompok substansi pelayanan medik dan keperawatan dan koordinator jabatan fungsional substansi pelayanan penunjang medik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan berkala Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2021 meliputi:

1. BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Unit Pelayanan Kesehatan, serta sistematika penulisan pelaporan.

2 BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, realisasi anggaran, serta sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pencapaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan.

4. BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Sasaran Stategis Unit Pelayanan Kesehatan termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB). RSB merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, yang disusun oleh sebuah tim dengan melibatkan seluruh manajemen puncak di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

Adapun gambaran umum dari RSB Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Visi

"Menjadi sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi pegawai dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan"

2. Misi

- a. Memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- Memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar.
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital.

3. Tujuan:

"Memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan kementerian kesehatan dan masyarakat umum yang berkualitas.

4. Tata Nilai

a. Tepat

Ketepatan dalam pemberian pelayanan dan obat tepat guna terhadap pasien.

b. Ramah

Menerapkan 3S yaitu Senyum, Salam dan Sapa terhadap siapa saja yang mengunjungi UPK, baik pasien maupun rekan kerja.

c. Utamakan Selamat

Mengutamakan keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

d. Sigap

Berbuat atau bertindak dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien dengan cepat, semangat serta meyakinkan.

e. Terpadu

Kesatuan sistem pelayanan terhadap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dimulai pasien datang sampai mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan.

5. Tujuan Rencana Strategi Bisnis UPK Kemenkes:

- a. Sebagai panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- b. Sebagai dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan misi Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- c. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala priorotas yang lebih tajam yang merupakan indikasi program APBN.
- d. Tersedianya indikator penilaian evaluasi kinerja Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

e. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam rangka peningkatan upaya kesehatan perorangan yang berorientasi pada pelayanan stakeholder oriented prima berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik dan bersih serta terwujudnya komitmen bersama Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi dari UPK dalam indikator kinerja dan pertanggungjawaban sumber daya yang ada, sehingga memberikan informasi penting tentang laporan yang sudah dicapai dan menggambarkan perkembangan kegiatan selama tahun 2021 yang mengacu pada Rencana Strategi Bisnis UPK Tahun 2020 – 2024.

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
1	Terwujudnya tingkat	1.Tingkat kepuasan pelanggan	92%		
1	kepuasan pelanggan	2.Komplain yang ditindaklanjuti	92%		
		1.Kelengkapan pengisian informed consent	100%		
		2.Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	90%		
2	Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas				
	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM	4.Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	83%		
		5.Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	83%		
		1.Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes	92%		
3		2.Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	85%		
4	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya kalibrasi	100%		
5	Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi	Adanya aplikasi sistem infomasi terintegrasi	85%		
-	Terwujudnya Akuntabilitas	1.Realisasi anggaran	90%		
6	Anggaran	2.Laporan keuangan tepat waktu	90%		

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dilakukan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan (Pasal 1 butir 2, Permen PAN No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah).

Tingkat capaian kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tingkat Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		1.Tingkat kepuasan pelanggan	92%	96%
1	Terwujudnya kepuasan Stakeholder	2.Komplain yang ditindaklanjuti	92%	100%
		1.Kelengkapan pengisian informed consent	100%	100%
	Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas	2.Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar	90%	90%
2		3.Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar	90%	100%
		4.Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar	83%	92%
		5.Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar	83%	89%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		1.Terlaksananya kelas edukasi kesehatan bagi pegawai kemenkes	92%	100%
3	Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM	2.Persentase pelatihan bagi pegawai UPK	85%	100%
4	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya kalibrasi	100%	100%
5	Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi	Adanya aplikasi sistem infomasi terintegrasi	85%	100%
	Terwujudnya Akuntabilitas	1.Realisasi anggaran	90%	92,84%
6	Anggaran	2.Laporan keuangan tepat waktu	90%	100%

B. Analisis Pencapaian Kinerja

1. Pencapaian Target Rencana Kinerja Tahunan

Pencapaian indikator kinerja dalam mewujudkan sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder


Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang pertama yaitu terwujudnya kepuasan stakeholder. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator pada sasaran strategis terwujudnya kepuasan stakeholder adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Kepuasan Pelanggan

Secara definisi, pengembangan tingkat kepuasan pelanggan yang tercantum dalam Rencana Strategi Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan adalah kepuasan pasien terhadap pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan penunjang, dan sarana prasarana di Unit Pelayanan Kesehatan yang diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan.

Kepuasan pasien merupakan outcome dari layanan kesehatan yang baik. kepuasan pasien merupakan salah satu tujuan dari

peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dapat dibuktikan bahwa pasien atau masyarakat yang mengalami kepuasan terhadap layanan kesehatan yang diselenggarakan cenderung mematuhi nasihat, atau taat terhadap rencana pengobatan. Sebaliknya pasien yang tidak merasakan kepuasan atau mengalami kekecewaan sewaktu menggunakan layanan kesehatan cenderung tidak mematuhi rencana pengobatan, tidak mematuhi nasihat, berganti dokter atau pindah fasilitas layanan kesehatan. Oleh sebab itu, reorientasi tujuan dari organisasi layanan kesehatan agar semakin terfokus pada kainginan pasien (Pohan, 2006). Berdasarkan hasil analisis, pencapaian indikator kinerja utama terkait pengembangan tata kelola kepuasan pasien adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 1 Indikator Kinerja Kepuasan Pelanggan

Berdasarkan grafik 3.1 terlihat bahwa sebagian besar pasien sangat sangat puas terhadap pelayanan di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu sebesar 96%. Jika dibandingkan dengan target capaian indikator kinerja indikator kepuasan pelanggan tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kepuasan Pelanggan

	Tahun 2021			Tahun 2020		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepuasan Pelanggan	92%	96%	105%	90%	97%	108%

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa indikator kinerja pengembangan tata kelola kepuasan pelanggan telah mencapai target Tahun 2021 dengan nilai capaian sebesar 105%. Terjadi penurunan capaian dibandingkan dari tahun lalu, dengan nilai capaian 108%. Kepuasan pelanggan di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI diukur dengan pengisian aplikasi survei kepuasan pelanggan dan google form.

Indikator kepuasan pelanggan yang diukur diantaranya adalah kepuasan terhadap senyum, salam sapa, pelayanan kesehatan dan kepuasan terhadap fasilitas yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan. Hasil analisis berdasarkan aplikasi survey kepuasan pelanggan.

2) Komplain yang Ditindaklanjuti

Komplain adalah bentuk ekspresi formal tentang ketidaksesuaian atau ketidakpuasan terhadap beberapa aspek yang diterima seseorang. Sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan, Unit Pelayanan Kesehatan sangat mungkin menerima komplain dari pasien yang ditangani. Adanya komplain yang masuk dapat menjadi masukkan bagi Unit Pelayanan Kesehatan untuk melakukan perbaikan di tahun mendatang. Berikut persentase komplain yang ditindaklanjuti di Unit Pelayanan Kesehatan di tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Tabel 3. 3 Capaian Komplain yang Ditindaklanjuti

Indikatas Kinasia	1	Tahun 2021	ı	Tahun 2020		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Komplain yang ditindaklajuti	92%	100%	108%	90%	100%	111%

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa indikator kinerja complain yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 telah tercapai dengan realisasi sebesar 100%. Sama jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Sepanjang tahun 2021, Unit Pelayanan Kesehatan menerima 13 komplain. Komplain yang masuk ke Unit Pelayanan Kesehatan selalu diupayakan untuk segera ditindaklanjuti.

b. Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang kedua yaitu terwujudnya pelayanan yang berkualitas. Sasaran ini memiliki lima indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut. Indikator dan capaian dari indikator adalah sebagai berikut:

1) Kelengkapan Pengisian Informed Consent

Kelengkapan pengisian informed consent adalah seluruh informasi yang diperlukan dalam informed concent terisi dengan lengkap. Pengukuran dilakukan dengan formula, Jumlah informed consent lengkap / Jumlah pasien yang mendapatkan tindakan medis x 100%.

Tabel 3.4 Capaian Kelengkapan Pengisian Informed Consent

	Tahun 2021		Tahun 2020			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Kelengkapan Pengisian Indormed Consent	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat bahwa indikator kinerja kelengkapan informed consent tahun 2021 sudah mencapai target dengan nilai capaian sebesar 100%. Pada tahun 2020, capaian mencapai 100%.

Dalam pengisian informed consent, UPK tetap berupaya mengisi seluruh informed consent sebagai bentuk perlindungan bagi pasien dan petugas. UPK melakukan advokasi kepada tenaga kesehatan untuk selalu berkomitmen dalam kelengkapan pengisian informed consent. Hal ini sesuai dengan tata nilai UPK yaitu Utamakan Keselamatan pasien yang sedang mendapatkan pelayanan kesehatan.

2) Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Sesuai Standar

Waktu penyediaan dokumen rekam medis sesuai standar adalah waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas ≤10 menit.

Pengukuran dilakukan dengan formula, jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sample yang diamati / Total sample rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 100).

Tabel 3.5 Capaian Waktu Penyediaan Rekam Medis Sesuai Standar

	Tahun 2021			Tahun 2020			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Waktu Penyediaan							
Rekam Medis	90%	90%	100%	90%	90%	100%	
Sesuai Standar							

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa indikator kinerja waktu penyediaan rekam medis sesuai standar belum mencapai target. Semenjak pandemi Covid 19, UPK berkomitmen menggunakan rekam medis digital untuk mengurangi penularan virus. Hal ini pengungkit capaian waktu tunggu rekam medis.

Pada tahun 2021 capaian indikator waktu penyediaan rekam medis sesuai standar sebesar 100%. Pada tahun 2020, capaian mencapai 100%.

3) Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium Ruang Gawat Darurat Sesuai Standar

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Ruang Gawat Darurat sesuai standar adalah waktu yang dibutuhkan sampai mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium ≤140 menit.

Pengukuran dilakukan dengan formula, Jumlah pelayanan Laboratorium dengan waktu tunggu ≤ 140 menit / Jumlah seluruh pelayanan Laboratorium x 100%.

Tabel 3.6 Capaian Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboraturium RGD Sesuai Standar

	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Waktu Hasil Pelayanan Lab RGD Sesuai Standar	90%	100%	111%	90%	98%	109%

Berdasarkan Tabel 3.6, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu hasil pelayanan laboraturium RGD sesuai standar tahun 2021 sudah mencapai target dengan nilai capaian sebesar 111%. Pada tahun 2020, capaian mencapai 109%.

Dalam masa pandemic, terjadi penurunan signifikan jumlah kunjungan pasien secara umum. Di awal pemerintah mengumumkan pandemic Covid 19 di Indonesia, UPK membatasi pelayanan langsung hanya untuk gawat darurat. Pelayanan rutin banyak dialihkan menjadi pelayanan telemedicine.

4) Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Waktu tunggu pelayanan obat sesuai standar adalah waktu tunggu pasien dari menyerahkan resep sampai mendapatkan obat \leq 30 menit. Pengukuran dilakukan dengan formula, Jumlah pelayanan obat dengan waktu tunggu \leq 30 menit/ Jumlah seluruh pelayanan obat x 100%.

Tabel 3.7 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Waktu Tunggu Pelayanan Obat Sesuai Standar	83%	92%	111%	80%	91%	114%

Berdasarkan table 3.7, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu hasil pelayanan obat sesuai standar tahun 2021 sudah mencapai target dengan nilai capaian sebesar 111% dengan target 83%. Pada tahun 2020, capaian mencapai 114% dengan target 80%.

Masa pandemi covid-19 memaksa UPK untuk komitmen merubah pelayanan resep konvensional menjadi resep digital. Hal ini dilakukan untuk mengurangi media penularan covid melalui kertas resep, yang juga dapat mempersingkat waktu tunggu pelayanan obat.

5) Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar adalah waktu tunggu pasien dari pendaftaran sampai mendapatkan pelayanan oleh dokter/dokter gigi/dokter spesialis ≤ 60 menit. Pengukuran dilakukan dengan formula, Jumlah pelayanan rawat jalan dengan waktu tunggu ≤ 60 menit / Jumlah seluruh pelayanan rawat jalan x 100%.

Tabel 3.8 Capaian Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar

		Tahun 20	21	Tahun 2020			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar	83%	89%	108%	80%	96,59%	120,74%	

Berdasarkan table 3.8, terlihat bahwa indikator kinerja waktu tunggu pelayanan rawat jalan sesuai standar tahun 2021 sudah mencapai target dengan nilai capaian sebesar 109% dengan target 83%. Pada tahun 2020, capaian mencapai 120,74% dengan target 80%.

Waktu tunggu pelayanan rawat jalan, sudah mencapai target.

Perrhitungan diatas adalah waktu tunggu pasien mulai mendaftar sampai dengan mendapatkan pelayanan dokter umum/dokter gigi. Pasien masih dapat melanjutkan pelayanan lanjutan seperti rujukan poli spesialistik, tindakan dan pelayanan penunjang seperti laboratorium, radiologi sampai dengan pasien menerima obat dari farmasi.

c. Terwujudnya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang ketiga yaitu terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran tersebut.

1) Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kemenkes

Kelas Edukasi Kesehatan merupakan bentuk partisipasi Unit Pelayanan Kesehatan untuk menjalankan program promosi kesehatan terutama bagi pegawai Kemenkes. Karena masih dalam massa pandemi COVID-19, maka Kelas Edukasi Kesehatan harus dilaksanakan dalam bentuk daring melalui aplikasi Zoom.

Undangan disebarkan melalui Whatsapp dan peserta yang bergabung tidak hanya pegawai Kementerian Kesehatan namun juga kami membuka untuk masyarakat umum. Target Kelas Edukasi Kesehatan pada tahun 2021 adalah terlaksana sebanyak 12 kali dalam setahun. Pencapaian atas indikator terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes

		Tahun 20	21	Tahun 2020			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi Pegawai Kemenkes	92%	100%	109%	90%	100%	111%	

Pada tabel 3.9 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 ini realisasi yang dicapai sebesar 109% dari target 90% yang ingin

dicapai. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditentukan.

Berikut daftar pelaksanaan Kelas Edukasi Kesehatan bagi pegawai Kemenkes tahun 2021:

Tabel 3.10 Daftar Pelaksanaan Kelas Edukasi

	11au:/Tanana		ar Pelaksanaan Kelas Edukasi	Madausta
N O	Hari/Tanggal	Tema	Narasumber	Moderator
1	Kamis, 15 April 2021	Vaksinasi Covid-19 pada Lansia dengan Hipertensi dan Diabetes Mellitus	dr. Paskariatne Probo Dewi, SpJP, FIHA dr. Suzy Maria, Sp.PD,K-Al	dr. Betriza, SpJP
2	Kamis, 22 April 2021	Imunitas dan Kebugaran pada Saat Puasa di Waktu Pandemi	 Dr. dr. Listya Tresnanti Mirtha, Sp.KO dr. Anshari Saifuddin Hasibuan, Sp.PD 	dr. Sri Mulyani, Sp.P
3	Kamis, 6 Mei 2021	Gizi Seimbang Untuk Penderita GERD Pada Saat Puasa	 dr. Kaka Renaldi, SpPD-KGEH dr. Nurul Ratna Mutu Manikam, M.Gizi, Sp. GK 	dr. Endriana Svieta Lubis, MKK, Sp.Ok
4	Kamis, 10 Juni 2021	Praktik Dokter Gigi di Era New Normal	drg. Kartika Andari, Sp Pros dr. Weningtyas Purnomorini, MARS	drg. Ramadhini Ayu Lestari
5	Jum'at, 6 Agustus 2021	Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil dan Anak-anak	Prof. Dr.dr.Kusnandi,Sp.A(K),MM dr. Adi Widodo.Sp.OG(K)	dr. Khairunnisa
6	Kamis, 2 September 2021	Jenis-Jenis Vaksin Covid-19, Bedanya Apa Sih?	 dr.Dirga Sakti Rambe,M.Sc.Sp.PD Prof.Dr.Zullies Ikawati, Apt 	Siti Khadijah,S.Si,A pt,MM
7	Kamis, 30 September 2021	CERDIK Menggelola Penyakit Kronis	 dr. Sitirasma Santri Buana, M.Si dr. Muhadi, Sp.PD, KKV, FINASIM, M.Epid 	Siti Khadijah,S.Si,A pt,MM
8	Jumat, 15 Oktober 2021	Persiapan Anak dan Orang Tua Menghadapi Pembelajaran Tatap Muka	Dr. Nurussakinah Daulay,M.Psi,.Psikolog Dr.Yogi Prawira,Sp.A(K)	dr.Rini Haryanti
9	Kamis, 28 Oktober 2021	Deteksi Risiko Kanker Payudara Sejak Dini Dengan Mamografi	Dr. dr. Sawitri Darmiati,Sp.Rad(K) Dr. Heru Purwanto,N.Epid, Sp.B (K)	Nurul Ayyumi,Amd.R ad
10	Selasa, 23 November 2021	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dengan Metode Pap Smear	dr. Widyorini Hanafi, SpOG(K) Endang Sundari, S.ST,M.Kes	Ira Fahmawati Wahyu Sejati, S.Tr.Keb,Bd.
11	Jumat, 26 November 2021	Menjaga Kesehatan Kulit Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru	dr. Lis Surachmiati Suseno, Sp.KK (K) Dr.dr. Tan Shot Yen,M.Hum	Siti Khadijah, S.Si,Apt,MM
12	Selasa, 14 Desember 2021	Jaga Pola Makan Cegah Penyakit Kronis Sejak Dini	dr. Winra Pratita, M.Ked(Ped), Sp.A(K) dr. Tirta Prawita Sari,M.Sc,Sp.GK	dr.Rini Haryanti





Gambar 3.1 Kelas Edukasi

2) Pelatihan Bagi Pegawai UPK

Implementasi indikator ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada pegawai Unit Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai bidang profesinya agar selalu dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.Peningkatan kapasitas telah diselenggarakan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan. Salah satu pelatihan yang diadakan untuk seluruh pegawai Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI yaitu berupa Pelayanan Publik, Capacity Building, Pelatihan Pelayanan Prima yang di hadiri oleh pegawai UPK dan pelatihan individu sesuai dengan jabatannya.

Tabel 3.11 Pelatihan Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan

Tabel 3.11 Pelatinan Pegawai Unit Pelayanan Kesenatan							
No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu		
1	drg. Inda Torisia Hatang, MKM	√	V	V			
2	Siti Khadijah, S.Si, Apt, MM	\	√		Workshop Optimalisasi dan Akselerasi peran Jabatan Fungsional Analis Hukum, Peranncang Peraturan Perundang-undangan, Analis Kepegawaian, Analis Kebijakan, dan Penata Hubungan Masyarakat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Mewujudkan Organisasi yang Adaptif dan Inovatif (24-26 Maret 2021) Pharmaceutical & Health Care Virtual Summit (27-29 Mei 2021) Workshop Bedah LKE dan Persiapan Data Dukung WBK/WBBM (2-3 Juni 2021) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (13-19 Oktober 2021)		
3	Yuniyati, S.Sos, M.Si	√	√ 	√	Pelatihan PPSDM (Juli 2021) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (13-19 Oktober 2021)		

No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu
4	dr. Rini Haryanti				Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (15- 17 Februari 2021) Komunikasi Medis Yang Baik Dalam Pengejawantahan Nilai- Nilai Silaturahmi (6 Juni 2021) E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen (2 Juli 2021) Current Update for Professional Doctors in New Era of Indonesian Health Issues (24,25,31 Juli 2021) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (13-19
5	dr. Betriza, SpJP	√ √	√ √	√ √	Oktober 2021) Workshop on Multidisciplinary Approach for Stroke Prevention AF (2-4 des 2021) The 8 th Annual Scientific of Indonesian Heart Rhytm Society: Infinite (8) Digital Experience (Sept-Nov2021) Workshop on comprehensive management of AF: from Upstream to Downstream (2-4 Desember 021)
6	dr. D.Wahyuni Sp RM	V		V	The Integrated and Multidisclipinary for Spinal Pain - From Cervical to Sacrococcygeal (17-18 Juli 2021)
7	dr. Eviana Roza Kadri	V	V	V	Kenali lebih dekat COVID- 19 (24 Juli 2021) Kupas Tuntas COVID-19 dan Vaksin COVID-19 Kajian Hukum : Kewajiban Warga Negara Mengikuti Vaksin
8	drg. Irawan Soediono	V	V	V	HO 6 : How to Choose Layering System Anterior Restoration (Agustus 2021)

No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu
9	dr. Endriana S. Lubis, MKK, Sp. Ok	\(\sqrt{1}\)	(10)[0.)	√ √	Kenali lebih dekat COVID- 19 (24 Juli 2021)
	Sp.Ok				Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (15- 17 Februari 2021) Implikasi Kesehatan Sistem Pernafasan Pada Sindrom Long Covid (21 November 2021) OF 14 th Indonesian Occupational Medicine Update Pre-Event Webinal "Penulisan Ilmiah &Ilmiah Populer" (27 November & 4 Desember 2021) Stress sebagai mediator kebahagian otentik dan organisasi pembelajaran terhadap prestasi kerja para dokter spesialis kedokteran okupasi Indonesia pada masa pandemic covid-19 (14 November 2021) Lung Cancer Seminar PKN RSKD (6 November 2021) Sosialisasi pedoman klasifikasi diagnosis penyakit akibat kerja (16 Oktober 2021)
10	dr. Sri Mulyani, SpP	V	1	V	Pentingnya Vaksinasi Influenza di masa pandemi (23 Juni 2021) Penatalaksanaan Terkini Asma dan PPOK (27 Mei
					Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (15- 17 Februari 2021)
11	dr. Khairunnisa	V	V	V	Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (15- 17 Februari 2021)
12	dr. Sumita	V	V	V	Gangguan Adrenal (19 Maret 2021)

No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu
13	drg. Surnetty Aqwari	, ,	, J	V	HO 6 : How to Choose Layering System Anterior Restoration (Agustus 2021)
14	drg. Tuti Elvira Nency	V	V	V	HO 6 : How to Choose Layering System Anterior Restoration (Agustus 2021)
15	Surati	V	V	√	Strategi Sukses Ujian Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Yang Bersinergi dengan Permenpan RB No. 37 Tahun 2019 (20 Februari 2021)
16	Sri Endang Pangestuti	\	V	7	Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (15- 17 Februari 2021)
17	Mika Susianti	V	V	√	Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Dokter, Perawat dan Bidan (10 September 2021)
18	Evi Wahyuni	~	√	√ 	Lokakarya Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut Dirangkaikan Dengan Pra MUNAS VIIII PTGMI (27 Februari 2021) Akselerasi Akses Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Daerah Dalam Meningkatkan Kapasitas Terapis Gigi dan Mulut dimasa Pandemi COVID-19 (26 Juni 2021)
19	Nurasiah, SKM	V	V	V	
20	Yuni Asri Sembiring, Am.Ak	V	$\sqrt{}$	√ 	Bagaimana Memilih Metode Diagnostik Tifoid Yang Tepat (3 Juli 2021)
21	Nurul Ayyumi	√	√ 	√	Tatalaksana Abdominal Imaging dalam Penegakan Diagnosis Abdominal Pain and Oncology (11 April 2021) The 9 th Online CPD for Asian Radiographers and Radiological Technologists Celebrating the 65 th Anniversary Indonesian Society of Radiographers (PARI) (31 Oktober 2021)

No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu
22	Nur Chasanah, S.Farm Apt.	, ,	V	V	Work Together for Pandemic Recovery (29 Mei 2021)
23	Alfi Shariati, S.A.P	V	V	V	Bimbingan Teknis Analis Kepegawaian Secara Virtual (27 Januari 2021
24	Tri Tungga Dewi Kusumawati	V	V	V	Physiotherapy Management In Cardian Conditions (16-17 Oktober 2021)
25	Catur Setia Dewi	V	V	V	Satu Bobath Untuk Semua (2 Oktober 2021)
26	Lestari	V	V	V	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (13-19 Oktober 2021)
27	Ahmad Fauzan	V	V	V	Implementasi PMK No. 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG dan Penyelesaian Dispute Klaim Pasien JKN (24 Oktober 2021)
28	Shinta Indah Pratiwi	V	V	V	Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Dokter, Perawat dan Bidan (10 September 2021)
29	Indah Stefiastuti Rahayu, S.AP	V	V	V	Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2021 (16 April 2021)
30	Erni Novita Sari, SKM	V	V	V	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (13-19 Oktober 2021)
31	Citra Sri Martani	V	V	V	Peran ATLM Pada Pemeriksaan Anemia dalam Penanganan Pencegahan Stunting
32	Anisa Dwi Silvia Fisudurini	V	V	V	
33	Eza Pramedia	V	V	V	Tata Laksana Vaksinasi COVID-19 bagi Dokter, Perawat dan Bidan
34	Evi Wulandari	V	V	V	Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu
35	Mohammad Alif Nur Fathoni		\(\frac{1}{\sqrt{1}}\)	, ,	Update Teknologi Radiologi Diagnostik COVID-19 Dengan berbagai Modalitas dan Efikasi Mutu Serta Keselamatan Vaksinasi COVID-19 Bagi Radiografer
36	Yudi Dharmawan	1	1	1	Lokakarya Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut Dirangkaikan Dengan Pra MUNAS VIIII PTGMI Webinar Departemen Gigi dan Mulut
37	Fissilmi Kaaffah	V	V	V	
38	drg. Ramadhini Ayu Lestari	V			Sosialisasi Website PDGI Cabang Jakarta Selatan (11 April 2021) Syarat dan Tata Cara Perpanjang Serkom Dokter Gigi Umum (12 April 2021) Restoration of Noncarious Cervical Lesions; Single/Double/Triple Layering Material (11 Juli 2021)
39	Akhmad Khaeroni	V	V	V	
40	Laras Sari Aji Ningrum	V	V	V	Pharmaceutical & Health Care Virtual Summit
41	Nur Astuti Wijoreni, SKM	V	V	V	Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Workshop Ketatausahaan dan Rumah Tangga "Pengelolaan Arsip Dinamis"
42	Septian Edi Prianto	V	V	V	
43	Fenny Alvionita, S.Keb, Bd.	V	1	V	Pelatihan Tata Laksana Vaksinasi Covid-19 Bagi Vaksinator di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
44	Muhammad Afrizal	V	V	V	Pertemuan Peran Humas dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital (18-20 Oktober 2021)

No.	Nama	Pelayanan Publik (2Jpl)	Capacity Building (10jpl)	Pelayanan Prima (8jpl)	Pelatihan Individu
45	Titania Aurelly Amri	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
46	Benita Puspita Sari, SKM	V	√	V	
47	Ira Fahmawati Wahyu Sejati, S.Tr. Keb, Bd.	V	V	V	Pertemuan Peran Humas dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah di Era Digital (18-20 Oktober 2021)
48	Mukhlis	√	V	V	
49	Ramadhani Nurfathur Rahman	V	V	V	

Pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan ialah pegawai UPK yang mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 100%. Berikut pencapaian atas indikator pelatihan bagi pegawai Unit Pelayanan Kesehatan:

Tabel 3.12 Capaian Pelatihan Bagi Pegawai

Indikator		Tal	hun 2021	Tahun 2020			
Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Pelatihan bagi Pegawai Unit Pelayanan Kesehatan	85%	100%	117%	80%	100%	125%	

Berdasarkan tabel 3.12, menunjukkan bahwa indikator terlaksananya pelatihan bagi pegawai unit pelayanan kesehatan kementerian kesehatan pada tahun 2021 ini realisasi yang dicapai sebesar 100% dari target 85% yang ingin dicapai, sedangkan pada tahun 2020 realisasi 100% dari target 80%. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditentukan.

d. Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang keempat yaitu terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana. Sasaran ini memiliki satu indikator kinerja yang dilakukan sebagai upaya mencapai sasaran

tersebut. Indikator dan capaian dari indikator. Pada sasaran strategis terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana adalah terlaksananya kalibrasi alat-alat Kesehatan.

Kalibrasi merupakan suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat-alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Porsentase jumlah alat yang terkalibrasi adalah jumlah alat yang terkalibrasi dalam satu tahun.

Tabel 3. 13 Capaian Kalibrasi Alat-Alat Kesehatan


Indikator		Tahu	ın 2021	Tahun 2020		
Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Realisasi		Capaian
Kalibrasi Alat-						
Alat	100%	100%	100%	95%	100%	105%
Kesehatan	10076	100 /6	10076	9576	10076	10376

Pada Tabel 3.13, Menunjukkan bahwa pada tahun 2021, indikator terlaksananya kalibrasi alat-alat Kesehatan dicapai sebesar 100% dari target 100% yang ingin dicapai. Pada tahun 2020 realisasi yang dicapai 100% dengan target 95%.

e. Terwujudnya Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Integrasi

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang kelima yaitu terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi integrasi. Capaian peningkatan teknologi informasi dan komunikasi integrasi adalah sebagai berikut:

- 1. Pengembangan SIMKLINIK
- 2. Website
- 3. Aplikasi SIPELUK



Gambar 3.2 Website UPK



Gambar 3.3 Aplikasi SIPELUK

Tabel 3. 14 Capaian Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi

Tahun 2			2021		Tahun 2020		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Adanya Aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi	85%	100%	117,6%	80%	100%	125%	

Pada tabel 3.14 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya terwujudnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi tahun 2021 ini realisasi yang dicapai sebesar 100% dari target 85% yang ingin dicapai. Sedangkan,pada tahun 2020 realisasi yang dicapai 100% dari target 80%.

f. Terwujudnya Akuntabilitas Anggaran

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yang keenam yaitu terwujudnya tata kelola Unit Pelayanan Kesehatan dengan baik. Sasaran stategis ini dicapai melalui indikator realisasi anggaran dan laporan keuangan tepat waktu. Realisasi anggaran Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran

Uraian Belanja	20	21	20	Naik Turun (%)	
•	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1. Belanja Pegawai	6.663.655.000	5.872.518.760	5.894.680.000	5.283.880.981	9,99
2. Belanja Barang	6.156.426.000	5.991.914.203	7.861.172.000	7.753.997.378	(22,42)
3. Belanja Modal	543.042.000	542.195.816	2.000.000.000	1.924.009.892	(69,09)
Jumlah Belanja	13.363.123.000	12.406.628.779	15.755.852.000	14.961.888.251	(16,22)

Pada tabel 3.15 menunjukkan bahwa indikator terlaksananya terwujudnya anggaran unit pelayanan Kesehatan tahun 2021 ini realisasi yang dicapai sebesar 92.84% dari target 90% yang ingin dicapai. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, terdapat penurunan presentase realisasi anggaran sebesar 2.12% (tahun 2020 sebesar 94,96%). Hal ini disebabkan karena realisasi belanja pegawai pada tahun 2021 hanya sebesar 88.13% dari pagu yang tersedia, serta tidak dilakukannya realokasi anggaran terhadap belanja pegawai.

g. Terwujudnya Laporan Keuangan Tepat Waktu

Sasaran strategis Unit Pelayanan Kesehatan yangketujuh yaitu terwujudnya laporan keuangan tepat waktu. Sasaran stategis ini dicapai melalui indikator realisasi laporan keuangan tepat waktu.

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Laporan Keuangan tepat waktu

Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2020		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Realisasi Anggaran, laporan keuangan tepat waktu	90%	100%	111%	90%	100%	111%

Pada tabel 3.16 diatas terlihat bahwa realisasi Laporan keuangan Unit Pelayanan Kesehatan tahun 2021 sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Laporan Keuangan yang dilakukan sepanjang Tahun 2021 telah tepat waktu dengan realisasi 100% dan capaian 111%. Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) sudah tepat waktu yaitu 22 kali selama satu tahun, revolving dapat dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Selain itu, rekonsiliasi dengan KPPN sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPPN.


2. Peningkatan Peran dan Fungsi Unit Pelayanan Kesehatan

UPK melakukan pelayanan kesehatan rutin dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelayanan medis
- 2) Pelayanan gawat darurat
- 3) Pelayanan laboratorium
- 4) Pelayanan radiologi
- 5) Pelayanan fisioterapi
- 6) Pelayanan farmasi
- 7) Pelayanan tracing, testing, treatment dan vaksinasi Covid-19


Peran dan fungsi UPK yang paling pokok adalah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Selama tahun 2021 terdapat

8.435 kunjungan rutin, 8.449 testing PCR, 8.646 swab antigen dan 15.936 kunjungan vaksin.



Grafik 3. 2 Kunjungan Pelayanan UPK

Berikut adalah hasil analisis kunjungan pelayanan rutin berdasarkan Unit Kerja:




Grafik 3. 3 Kunjungan Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2021

Pada Grafik 3.2 menjelaskan bahwa pegawai Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan paling sering mengakses pelayanan Kesehatan rutin di UPK masing-masing 24%. Selain itu UPK juga melayani pasien umum baik pasien mandiri berbayar, tenaga honorer, petugas kebersihan, dan penggerak

usaha baik kantin, pegawai bank juga banyak mengakses pelayanan UPK sebanyak 23%.

Total kunjungan rutin pada tahun 2021 sebanyak 8.438 kunjungan, hanya selisih 2% lebih tinggi dari 2020. Pada bulan juli samapai dengan Agustus 2021 terjadi peningkatan jumlah kunjungan akibat gelombang covid-19 varian Delta, yang tergambar pada naiknya kunjungan gawat darurat yang fantastis yaitu 260%.

Pada tahun 2021 UPK memberlakukan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan. Pengenaan tarif dilakukan untuk pegawai maupun masyarakat umum yang bukan peserta BPJS di UPK. Tarif ini dikecualikan untuk pelayanan gawat darurat, pelayanan pandemic covid 19 seperti testing, tracing dan treatment termasuk swab antigen, PCR, konsultasi covid dan pelayanan penunjangnya termasuk terapi obat.



Grafik 3. 4 Kunjungan per Poli Tahun 2020 dan 2021

Sejak tahun 2020 kunjungan pasien terbanyak di poli umum. Terjadi peningkatan kunjungan pelayanan terkait covid-19 yaitu pada Unit Gawat Darurat yang merupakan pintu masuk pasien covid, radiologi, dan jantung. Pelayanan pasien bergejala dilakukan di ruang khusus atau ruang isolasi dan di layani oleh dokter spesialis paru.

Tabel 3.17 Jumlah Penyakit Terbanyak Tahun 2021

No	Diagnosa	Jumlah
1	J06.9 - Acute upper respiratory infection, unspecified	970
2	110 – Essential (primary) hypertension	902
3	K04.1 – Necrosis of pulp	812
4	K02.1 - Caries of dentine	478
5	K30 – Dyspepsia	385
6	M79.1 - Myalgia	321
7	K04.0 – Pulpitis	205
8	E14.9 – Diabetes mellitus tak terspesifikasi tanpa komplikasi	160
9	J00 - Acute nasopharyngitis [common cold]	118
10	E11 – Diabetes mellitus tak tergantung insulin / Diabetes Melitus (NIDDM)	118

Diagnosa tiga penyakit terbanyak masih terkait dengan pandemi covid-19 yaitu ISPA (termasuk didalamnya suspek maupun konfirmasi covid-19), hipertensi dan nekrosis pulpa.

a. Pelayanan Kesehatan Pandemi Covid-19

Selain melaksanakan pelayanan kesehatan rutin, UPK juga berinovasi memenuhi kebutuhan pelayanan yang diperlukan pada masa pandemi baik kegiatan promotive dan preventif, kuratif sampai dengan rehabilitatif seperti:

1) Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di BBPK Hangjebat



Gambar 3.4 Pelayanan Logistik Vaksinasi Hang Jebat

Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di BBPK Hangjebat dimulai pada tanggal 1 Maret – 27 November 2021. Sasaran Vaksin Covid-19 dilakukan secara bertahap. Pertama kali dibuka untuk lansia (60 tahun ke atas), kemudian ditambah pelayanan public, setelah itu Pra- Lansia (50 tahun keatas), dan usia 18-49 tahun.

Tabel 3.18 Kunjungan Vaksinasi Covid-19 di BBPK Hangjebat

Bulan	Sinovac	Astrazeneca	Pfizer	Total
Maret	29041	0	0	29041
April	25726	0	0	25726
May	7800	4435	0	12235
June	10700	18892	0	29592
July	7110	29429	0	36539
August	21206	8825	9472	39503
September	2989	12054	32203	47246
October	726	1126	13032	14884
November	268	1856	3633	5757
Total	105566	76617	58340	240523

Berdasarkan Tabel 3.18 Jumlah Kunjungan peserta vaksinasi covid-19 adalah 240.523 orang. Rincian setiap bulan yang tervaksin, yaitu bulan Maret 29.041 orang, bulan April 25.726 orang, bulan Mei 12.235 orang, bulan Juni 29.592, bulan Juli 36.539 orang, bulan

Agustus 39.503 orang, bulan September 47.246 orang, bulan Oktober 14.884 orang, dan bulan November 5.757 orang.

Untuk ketersediaan vaksin, Unit Pelayanan Kesehatan berkoordinasi dengan Puskesmas Kebayoran Baru, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan Direktorat Jenderal Pencegahan Penyakit (Ditjen P2P). Sedangkan ketersediaan bahan habis pakai berkoordinasi dengan Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan yaitu Sinovac, Astrazeneca, dan Pfizer. Vaksin Sinovac dimulai tanggal 1 Maret 2021 sampai selesai, kemudian vaksin Astrazeneca dimulai tanggal 5 Mei 2021 sampai selesai, dan Vaksin Pfizer dimulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai selesai.

2) Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Unit Pelayanan Kesehatan

Pelayanan vaksinasi covid-19 di UPK Kemenkes dimulai pada bulan februari. Sasaraan vaksin covid-19 di lakukan secara bertahap. Pertama dibuka untuk petugas kesehatan, lansia (60 tahun ke atas), pejabat dan pegawai kemenkes, keluarga pegawai kemenkes, masyarakat umum serta vaksinasi untuk remaja dan anak-anak.



Gambar 3.5 Pelayanan Vaksinasi di UPK

Tabel 3.19 Kunjungan Vaksinasi Covid-19 di UPK

Bulan		Jenis Vaksin													
	S	inovac		Ast	Astrazeneca Moderna			na		Pfizer		JJ			
	V1	V2	V3	V1	V2	V3	V1	V2	V3	V1	V2	V3	V1	V2	V3
Februari	858	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	2023	2483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	504	1247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	240	437	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	377	201	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	145	278	0	0	0	0	0	0	194	0	0	0	0	0	0
Agustus	263	199	0	43	113	0	0	0	324	281	0	7	0	0	0
September	5	344	0	5	84	0	0	0	0	932	678	27	0	0	0
Oktober	8	82	2	0	0	0	0	0		362	593	19	0	0	19
November	21	72	0	0	0	0	0	0	67	358	503	1129	0	0	0
Desember	59	40	0	6	6	0	0	0	0	0	32	12	0	0	0
Total	4503	5458	0	235	203	0	0	0	585	1933	1806	1194	0	0	19
Jumlah Kur	Jumlah Kunjungan Vaksin 15.936														

Berdasarkan Tabel 3.19, Jumlah kunjungan peserta vaksin covid-19 di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah 15.936 orang dengan rincian sebagai berikut: V1 Sinovac 4.503 orang, v2 Sinovac 5.458 orang, V1 Astrazeneca 235 orang, V2 Astrazeneca 203 orang, V3 Moderna 585 orang, V1 Pfizer 1933 orang, V2 Pfizer 1806 orang, V3 Pfizer 1194 orang, V3 Jonson and Jonson 19 orang

3) Pelayanan Swab Antigen

Pelayanan ini dilakukan untuk tracing, testing dan juga untuk memenuhi perjalanan dinas pegawai.

Tabel 3.20.Kunjungan Swab Antigen

	Tabel 5:20:Nanjangan Owab Anagen								
Nama	lumlah		На	asil					
Bulan	Jumlah Peserta	Neg	Pos	sitif					
Bulaii	i escita	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen				
Januari	275	274	99,64	1	0,36				
Februari	667	665	99,70	2	0,30				
Maret	794	787	99,12	7	0,88				
April	356	354	99,44	2	0,56				
Mei	825	823	99,76	2	0,24				
Juni	1661	1635	98,43	26	1,57				
Juli	270	238	88,15	32	11,85				
Agustus	396	394	99,49	2	0,51				
September	1080	1080	100,00	0	0,00				
Oktober	598	577	96,49	21	3,51				
November	931	931	100,00	0	0,00				
Desember	793	793	100,00	0	0,00				

Mana	In constant		На	asil	
Nama Bulan	Jumlah Peserta	Negatif		Pos	sitif
Bulan	reseita	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Total	8646	8551	98,90	95	1,10

Berdasarkan tabel 3.20, total peserta swab antigen bulan Januari-Desember 2021adalah 8.646 orang. Jumlah kunjungan terbanyak pada bulan Juni sebesar 1661 orang dengan hasil antigen negatif 1635 orang dan hasil positif 26 orang. Dan peserta paling sedikit pada bulan januari sebanyak 275 orang dengan hasil negatif 274 orang dan hasil positif 1 orang.

Tabel 3.21. Data SWAB Antigen Berdasarkan Unit Keria

Tabel 3.21. Data Syvab Alltigen berdasarkan Ollit Kerja							
Total Per Unit	Jumlah	Hasi	ı				
	Peserta	Negatif	Positif				
Sekretariat Jenderal	2790	2754 (98,7%)	36 (1,3%)				
Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	708	706 (99,7%)	2 (0.3%)				
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1404	1397 (99,5%)	7 (0,5%)				
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	1961	1921 (97,9%)	40 (2,1%)				
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	692	690 (99,7%)	2 (0,3%)				
Inspektorat Jenderal	625	622 (99,5%)	3 (0,5%)				
Lain-Lain	466	461 (99%)	5 (1%)				

Berdasarkan Tabel 3.21 Peserta Swab Antigen terbanyak berasal dari Unit Kerja Sekertariat Jenderal berjumlah 2790 orang dengan hasil tidak ada yang positif. Sedangkan Peserta Swab Antigen dengan hasil Positif terbanyak berasal dari unit Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berjumlah 2 orang (13,33%).

4) Pelayanan Swab PCR

Pelayanan ini diselenggarakan untuk tracing, testing dan treatment covid-19. Pelayanan swab dilakukan di UPK, sedangkan pemeriksaan lab PCR merujuk ke Balai Besar Laboratorium Kesehtan (BBLK) di Jakarta dan Laboratorium Litbangkes.

Tabel. 3.22. Kunjungan Swab PCR

			Hasil Pen		
Bulan	Peserta	N	egatif	Р	ositif
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Januari	603	537	89%	66	11%
Febuari	552	466	84%	86	16%
Maret	300	266	89%	34	11%
April	65	59	91%	6	9%
Mei	260	217	83%	43	17%
Juni	879	582	66%	297	34%
Juli	2499	1643	66%	856	34%
Agustus	418	368	88%	50	12%
September	549	547	100%	2	0%
Oktober	943	940	100%	3	0%
November	711	711	100%	0	0%
Desember	670	669	100%	1	0%
Total	8449	7005	83%	1444	17%

Berdasarkan tabel 3.22, Jumlah SWAB PCR Negatif sebanyak 7005 orang (83%), sedangkan jumlah SWAB PCR Positif sebanyak 1444 orang (17%). Jumlah peserta terbanyak terdapat pada bulan Juli sebanyak 2499 orang dengan hasil 1643 (66%) orang negatif dan 856 (34%) orang positif.

Tabel 3.23. Data SWAB PCR Berdasarkan Unit Kerja

	Tabel 3.23. Data SWAD FOR Beldasarkan Onit Kerja							
No.	Unit Utama	Peserta		Hasil Pem	eriksaan			
			No	egatif	P	ositif		
			Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase		
1.	Sekretariat Jenderal	2560	2123	30%	437	30%		
2.	Inspektorat Jenderal	542	451	6%	91	6%		
3.	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	654	491	7%	163	11%		
4.	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	930	867	12%	63	4%		
5.	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	1252	1087	16%	165	11%		
6.	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	531	438	6%	93	6%		
7.	Badan PPSDMK	974	654	9%	320	22%		
8.	UPT	471	403	6%	68	5%		
9.	Lain-lain	535	491	7%	44	3%		
	Total	8449	7005	83%	1444	17%		

Berdasarkan Tabel 3.23 Peserta terbanyak berasal dari unit kerja Sekertariat Jenderal sebanyak 2560 orang dengan hasil 2123 orang Negatif dan 437 orang Positif. Sedangkan peserta paling sedikit berasal dari UPT sebanyak 471 orang dengan hasil 403 orang Negatif dan 68 orang dengan hasil Positif.

5) Pemantauan Pasien Konfirmasi Covid-19

Gejala covid-19 sangat beragam pada pasien. Beberapa tidak memilik gejala, gejala ringan, gejala sedang sampai berat, dan bahkan bisa terjadi kematian. UPK melakukan pelayanan komprehensif dengan memantau pasien via konsultasi online sehingga pasien termonitor perkembangan terapinya selama isolasi mandiri di rumah.

6) Pelayanan Rujukan

Pada pasien isolasi mandiri dapat disertai gejala berat yang memerlukan rujukan. Pelayanan rujukan berkoordinasi dengan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet untuk pasien tanpa gejala sampai dengan gejala sedang. Jika pasien memiliki gejala berat, akan dirujuk ke RS rujukan covid terdekat di domisili pasien.

7) Pelayanan Ambulan

Pelayanan ambulan dilakukan untuk penanganann kegawatdaruratan dan juga transportasi jenazah.

8) Kelas Edukasi

Kelas edukasi dilakukan secara online melalui zoom meeting dengan mengangkat isu-isu seputar penanganan covid-19, permasalahan dan solusi dari pakar-pakar sesuai bidangnya.

UPK juga melayani masyarakat dalam masa pandemi khususnya kebutuhan tracing maupun testing yang dilakukan dengan mobilisasi tim ke lapangan. Pelayanan yang diselenggarakan adalah rapid test antibody dan swab test PCR.

Keberhasilan yang telah dicapai UPK dalam mendukung pelayanan Kesehatan yang bermutu dengan memperhatikan keselamatan pasien dan juga petugas Kesehatan. Alat pelindung diri disesuaikan dengan tingkat risiko paparan petugas, mulai dari level satu sampai dengan level tiga.

Selain itu, UPK juga telah melakukan renovasi pada ruang radiologi,

laboraturium dan ruang gawat darurat sebagai upaya memenuhi pelayanan yang sesuai standard dengan memperhatikan keselamatan dan kenyamanan.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, serta sumber daya keuangan. Berikut penjabaran sumber daya yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan:

1. Sumber Daya

Jumlah Tenaga di Unit Pelayanan Kesehatan sampai dengan akhir Desember 2020 adalah sebanyak 41 orang yang terdiri dari 32 PNS dan 9 Non PNS, yang dapat dilihat secara lebih rinci pada tabel berikut:

Tabel 3.24. Jenis Sumber Daya Manusia

No	Dokter Spesialis	
	·	2021
1	Dokter Spesialis	
	Spesialis Jantung dan	
	Pembuluh Darah	1
	Spesialis Paru	1
	Spesialis Rehabilitasi Medik	1
	Spesialis Kesehatan Kerja	1
	Spesialis Konservasi Gigi	1
2	Dokter Umum	1
3	Dokter Gigi	3
4	Perawat	3
5	Perawat Gigi	5
6	Pranata Laboratorium	4
	Kesehatan	
7	Fisioterapis	3
8	Rekam Medik	2
9	Apoteker	2
10	Radiografer	1
11	Struktural	2
12	Administrasi	7
13	Tenaga Honorer	11
	Jumlah	49

Terdapat PNS Pensiun dini yaitu 1 orang perawat Gigi. Tambahan tenaga 5 Orang di UPK yang terdiri dari 3 orang CPNS yaitu 1 orang Rekam Medis, 1 orang Administrasi Kesehatan, 1 Perawat gigi dan 2

orang PNS tenaga pindahan yaitu 1 orang Perawat Gigi dan 1 Orang Dokter Spesialis Konservasi Gigi. Tenaga Honorer yang ada di Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari 2 Administrator Kesehatan, 1 Dokter Umum, 1 Arsiparis, 1 Apoteker, 1 Bidan, 2 Pranata Komputer,1 Analis Keuangan dan 2 Pengemudi Ambulance.

Tabel 3.25. SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<u> </u>							
No. Tingkat Pendidikar		PNS		No	n PNS		mlah gawai
	Pendidikan	N	%	N %		N	%
1.	SMA	0	0%	0	0%	0	0%
2.	D3	18	47%	2	18%	20	41%
3.	S1/D4	12	32%	9	82%	21	43%
4.	S2/Spesialis	8	21%	0	0%	8	16%
	Jumlah	38	100%	11	100%	49	100%

Berdasarkan tabel 3.25 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan memiliki tingkat pendidikan D3 yaitu sebesar 47%.

Tabel 3, 26, SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	F	NS	No	n PNS	Jumla	h Pegawai
		N	%	N	%	N	%
1.	Laki-laki	2	5%	4	36%	6	12%
2.	Perempuan	36	95%	7	64%	43	88%
	Jumlah		100%	11	100%	49	100%

Berdasarkan Tabel 3.26 terlihat bahwa sebagian besar pegawai Unit Pelayanan Kesehatan berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 88%.

Tabel 3.27. SDM Berdasarkan Jabatan

No	SDM	Jumlah
1	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan	1
4	Koordinator Penunjang Medik	1
5	Dokter/Dokter Gigi Utama	4
6	Dokter/Dokter Gigi Madya	6
7	Dokter/Dokter Gigi Muda	1
8	Perawat/Perawat Gigi Penyelia	5

No	SDM	Jumlah
9	Perawat Mahir	1
10	Perawat/Perawat Gigi Terampil	3
11	Pranata Lab Kesehatan Mahir	1
12	Pranata Lab Kesehatan Terampil	2
13	Fisioterapis Mahir	2
14	Rekam Medik Mahir	1
15	Rekam Medik Terampil	1
16	Apoteker Ahli Pertama	1
17	Radiografer Mahir	1
18	Radiografer Terampil	1
19	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
20	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	1
21	Bendahara Pengeluaran	1
22	Administrator Kesehatan	1
23	Tenaga Honorer	11
	Jumlah	49

Dari tabel 3.27, SDM Unit Pelayanan Kesehatan berdasarkan jabatan Tahun 2021 masih terdapat jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jabatan yang belum ada dikarenakan belum ada PNS yang menduduki jabatan tersebut sehingga ada beberapa jabatan saat ini diisi oleh tenaga honorer. Jabatan yang belum ada di Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah Arsiparis, Bidan, Analis Keuangan, Pranata Komputer, Dokter Umum, Pengelola BMN, Analis Kebijakan BMN, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengemudi Ambulans.

2. Sarana dan Prasarana

Laporan pengelolaan sarana dan prasarana Unit Pelayanan Kesehatan selama tahun anggaran 2021 adalah :

i. BMN Intrakomtabel

Posisi Awal (per 1 Januari 2021) : Rp.25.605.760.576

Penambahan : Rp. 366.057.060

Pengurangan : Rp. 74.800.000

Posisi Akhir (per 31 Desember 2021) : Rp. 25.897.017.636

ii. BMN Ekstrakomptabel

Posisi Awal (per 1 Januari 2021) : Rp.19.346.600

Penambahan : Rp. 3.378.756

Pengurangan : Rp. 0

Posisi Akhir (per 31 Desember 2021) : Rp.22.725.356

iii. BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel BMN

Posisi Awal (per 1 Januari 2021) : Rp.25.625.107.176

Penambahan : Rp.369.435.816 Pengurangan : Rp.74.800.000

Posisi Akhir (per 31 Desember 2021) : Rp.25.919.742.992

Tabel 3.28 Belanja Sarana dan Prasarana

No	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI
1	Kursi Besi/Metal	Buah	24	29,378,756
2	A.C. Sentral	Buah	1	34,760,000
3	A.C. Split	Buah	7	43,230,000
4	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	8,450,500
5	UV Sterilizer	Buah	4	82,640,000
6	Aero Sterisator	Buah	3	43,500,000
7	Trial Lens & Frame Set	Buah	1	18,401,560
8	Snellen Chard	Buah	1	4,235,000
9	P.C Unit	Buah	2	23,000,000
10	Note Book	Buah	2	16,800,000
11	11 Software Komputer		2	143,500,000
	TOTAL			447,895,816

3. Sumber Daya Keuangan

a. Pendapatan

Anggaran belanja Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021 sebesar Rp. 13.363.123.000. Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) jenis sumber dana yang dimiliki Unit Pelayanan Kesehatan yakni Rupiah Murni dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara detail realisasi Pendapatan yang diperoleh Unit Pelayanan Kesehatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.29 Estimasi dan Realisasi Pendapatan

		2021			
Uraian	Estimisai Pendapatan	Realisasi	%		
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0	184.116	-		
Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS)	203.280.000	318.595.200	156,73		
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	75.000.000	131.826.000	175,76		
Jumlah	278.280.000	450.605.316	161,93		

Realisasi pendapatan yang diperoleh Unit Pelayanan Kesehatan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 450.606.316 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.278.280.000 dan telah melenihi target pendapatan yakni sebesar 161.93%. pendapatan Unit Pelayanan Kesehatan terdiri dari pendapatan sewa tanah, Gedung dan bagunan, pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta pendapatan dari Layanan Fasilitas Kesehatan.

b. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran belanja Unit Pelayanan Kesehatan terhadap belanja Rupiah Murni (RM) dan belanja Pendapatan Negara Bukan Panjak (PNBP) secara detail dijelasan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 30 Realisasi Anggaran

	Sumbar Dana	TA 2021					
No	Sumber Dana	Pagu	Real	Capaian			
1	Belanja RM						
	Pegawai	6,663,655,000	5,872,518,760	88.13			
	Barang	5,953,146,000	5,845,832,215	98.20			
	Modal	543,042,000	542,195,816	99.84			
	Jumlah Belanja RM	13,159,843,000	12,260,546,791	93.17			
2	Belanja PNBP						
	Pegawai	0	0	0.00%			
	Barang	203,280,000	146,081,988	71.86			
	Modal	0	0	0.00%			
	Jumlah Belanja PNBP	203,280,000	146,081,988	71.86			
	Jumlah Belanja	13,363,123,000	12,406,628,779	92.84			

Pada tabel 3.30, terlihat bahwa realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 12.406.628.779 dimana dapat dijelaskan untuk realisasi belanja Rupiah Murni (RM) adalah sebesar Rp. 12.260.546.791 sedangkan realisasi belanja PNBP adalah sebesar Rp. 146.081.988.

Realisasi belanja yang paling rendah untuk tahun 2021 adalah untuk sumber dana Rupiah Murni (RM) pada realisasi belanja pegawai. Hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya realokasi anggaran sehingga penyerapan anggaran untuk belanja pegawai sendiri hanya dapat mencapai 88.13%. Sedangkan untuk sumber dana PNBP, realisasi anggaran yang dicapai hanya 71.86% karena Unit Pelayanan Kesehatan hanya dapat menggunakan sumber dana PNBP sebesar 80% dari anggaran yang dimiliki sesuai dengan izin penggunaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

Unit Pelayanan Kesehatan telah merealisasikan kinerja yang telah tertuang di dalam Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Unit Pelayanan Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan selama kurun waktu satu tahun.

Indikator Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan secara umum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Bisnis Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 – 2024. Pencapaian pada tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelayanan Kesehatan selain merupakan pertanggungjawaban kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan demi peningkatan Unit Pelayanan Kesehatan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Pohan, Imbalo S. 2006. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar- dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta:EGC
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp. 0 (Nol Rupiah) atau (Nol Persen) Pada Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Jakarta.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5223017, (021) 5201590 (Hunting), Fakximile: (021) 5223017 Surat Elektronik: klinikutama@kemkes.go.id

SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) NOMOR: HK.02.03/LIII/175/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

- Bahwa Unit Pelayanan Kesehatan merupakan Unit Pelaksana Teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa Unit Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan upaya pengembangan dan pemuluhan kesehatan yang dilaksanakan secara terukur, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan penvegahan;
- Bahwa untuk menilai kinerja seperti pada dictum diatas, maka diperlukan pengukuran dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kinerja berdasarkan anggaran yang tersedia;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a,b,c untuk menjamin hukum serta tata tertib administrasi. Perlu dibentuk Tim Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

e. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensinya

Mengingat

:

- 1. PP Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2. Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- Undang Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 9. KMK No HK.01.07/MENKES/7/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Kesehatan.

Memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di

lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Tahun 2021.

KESATU : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab kepada

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggungjawab kepada

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Unit

Pelayanan Kesehatan dengan susunan keanggotaan terdiri

dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETIGA: Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) mempunyai tugas pokok mengumpulkan data, mengolah data, Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2021 Unit Pelayanan Kesehatan.

KEEMPAT : Tugas Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) di Unit Pelayanan Kesehatan adalah :

I. Kepala Unit Pelayanan Kesehatan :

a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tim;

b. Memfasilitasi kebutuhan sumber daya untuk mendukung

program tim.

- II. Ketua:
 - a. Menyusun rencana evaluasi dan memonitoring kinerja Unit Pelayanan Kesehatan;
 - b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiaatan tim;
 - c. Memberikan masukan kepada penanggungjawab untuk kemajuan kegiatan tim

III. Wakil Ketua:

- a. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim;
- b. Melaksanakan rencana kerja tim;
- c. Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan tim;
- d. Membantu ketua Menyusun laporan.

IV. Sekretaris:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan administrasi;
- b. Mempersiapkan rapat koordinasi (Undangan, daftar hadir, notulen)
- c. Mengkoordinasikan pengarsipan dokumen kegiatan tim

V. Anggota:

- a. Mengumpulkan data;
- b. Mengolah data;
- c. Membantu ketua dan wakil ketua Menyusun laporan.

KELIMA : Semua kegiatan yang berakibat dengan pengeluaran anggaran dibebankan pada DIPA Unit Pelayanan Kesehatan

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau Kembali untuk di perbaiki sebagaimana mestinya

DIREKTORAT JENDE PELAYANAN KESEHA

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 7 Januari 2021
Kepala Unit Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan

WINDA TORISIA HATANG

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Lampiran Surat Keputusan

Nomor

: HK.02.03/LIII/175/2021

Tanggal

: 7 Januari 2021

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN ANGGARAN 2021

Penanggung

drg. Inda Torisia Hatang, MKM

Jawab

Ketua

: Yuniyati, S.Sos., M.Si

Wakil Ketua

Siti Khadijah, S.Si, Apt., MM

Sekretaris

dr. Rini Haryanti

Anggota

: 1. Indah Stefiastuti Rahayu

2. Alfi Shariati

3. Ahmad Fauzan

4. Lestari

5. Erni Novita Sari

Kepala Unit Pelayanan Kesehatan

PEPINDA TORISIA HATANG

a t	>	9

KEMENTERIAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN RI

NOMOR SOP	: admen/upk/46/2021	
TGL PEMBUATAN	: 05 Januari 2021	
TGL REVISI	:	
TGL EFEKTIF	: 05 Januari 2021	
DISAHKAN OLEH	i: 05 Januari 2021 i: Nepala Unit Pelayanan Kesehatan DIREKTORA JENDRAL DIREKTORA JENDR	
NAMA SOP	: Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja	

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 20014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah.
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negata Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahu 2014 tentang Petunjuk Teknis Peranjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indoesia Nomor HK.01.07/Menkes/4347/2021 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami peraturan per-UU yang terkait dengan Pengukuran dan Pengumpulan data Kinerja.
- 2. Memahami pengukuran dan pengumpulan data kinerja.

KETERKAITAN

- 1. SOP Penilaian Kinerja
- 2. SOP Penyusunan LAKIP Unit Pelayanan Kesehatan

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

- 1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan yang terkait dengan LAKIP.
- 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program.
- 3. Alat Tulis Kantor.

PERINGATAN

 Apabila Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan pelaporan akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAN

 Pengukurandan pengumpulan data kinerja dicatat di Buku Agenda Subbag Tata Usaha.

	EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN									
		Pelaksana				Mutu Baku				
No.	Aktivitas	Ka UPK	Kasubag Adum	Koordinator Penunjang Medik	Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan	Staf Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Kepala Unit Pelayanan Kesehatan memerintahkan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.						disposisi	10 menit	disposisi	
2	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum berkoordinasi dengan Koordinator Penunjang Medik dan Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan untuk mengumpulkan data						disposisi	10 menit	disposisi	
3	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum menugaskan kepada staf pelaksana untuk membuat jadwal pertemuan evaluasi akuntabilitas kinerja setiap semester.					-	disposisi	10 menit	draf undangan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja	
4	Staf Pelaksana menyusun undangan rapat untuk evaluasi akuntabilitas kinerja setiap semester.		Y				draf undangan evaluasi akuntabilitas kinerja	120 menit	undangan	
5	Memeriksa rencana undangan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja. Jika setuju disampaikan kepada Kepala UPK. Jika tidak diserahkan kepada staf Pelaksana untuk diperbaiki.	; Y	\Diamond	Т			undangan	120 menit	undangan	
6	Memeriksa undangan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja. Jika setuju ditandatangani dan selanjutnya memberikan disposisi kepada Kasubbag Adum untuk mengadakan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja. Jika tidak, diserahkan kepada Kasubbag Adum untuk diperbaiki.	Y	(T.				undengan	90 menit	undangan	
7	Menugaskan staf untuk menyampaikan undangan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja kepada Koordinator Penunjang Medik dan Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan.						undangan	30 menit	undangan	
8	(Staf Pelaksana) Memfasilitasi pelaksanaan rapat evaluasi akuntabilitas kinerja yang dipimpin Kepala UPK. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum, Koordinator Penunjang Medik, Koordinator Pelayanan Medik dan Keperawatan mempresentasikan hasil akuntabilitas kinerja.						disposisi, draf rancangan evaluasi akuntabilitas	120 menit	hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	
9	Merencanakan tidak lanjut hasil rapat evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menugaskan Staf Pelaksana untuk menyusun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.						hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	120 menit	hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	



Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan

Jalan HR Rasuna Said Blok X5 Kav 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan

